PERATURAN DESA MUNUNG

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026

DESA MUNUNG

KECAMATAN JATIKALEN

KABUPATEN NGANJUK

PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar..... ii

Daftar Isi..... 1-1

Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026..... 1-1

Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026..... I-1

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum..... 1-2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 1-3

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa..... 1-3

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..... II-1

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa..... II-1

2.2. Kebijakan Belanja Desa..... II-2

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa..... II-5

BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA..... III-1

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025..... III-1

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025..... III-3

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025..... III-8

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025..... III-10

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025..... III-12

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025..... III-13

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN..... IV-1

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026..... IV-1

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026..... IV-2

BAB V PENUTUP..... V

KEPALA DESA MUNUNG
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

19. Peraturan Desa Munung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Munung Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Munung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munung Tahun 2024-2031 (Lembaran Desa Munung Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
dan
KEPALA DESA MUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Munung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Munung dibantu Perangkat Desa Munung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Munung.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Munung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Munung untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   - 1.1. Latar Belakang
   - 1.2. Dasar Hukum
   - 1.3. Maksud dan Tujuan
   - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
   - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
   - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
   - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
   - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
   - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025
   - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
   - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
   - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
   - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munung.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 29 September 2026

KEPALA DESA MUNUNG

SUDARMANTO

Diundangkan di Munung
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DESA MUNUNG,

MOH. BARUR ROHIM

LEMBARAN DESA MUNUNG TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MUNUNG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang bPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Munung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Munung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munung Tahun 2024-2031

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Munung ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Munung serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 1.690.464.800,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	1.790.464.800,00	1.690.464.800,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.830.000,00	81.830.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	9.130.000,00	9.130.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset	72.700.000,00	72.700.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.708.634.800,00	1.608.634.800,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.037.883.000,00	1.037.883.000,00	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	75.991.000,00	75.991.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	494.760.800,00	494.760.800,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.790.464.800,00	1.690.464.800,00	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Munung sebesar Rp. 1.491.289.214,44 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat belas koma empat empat Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja			
5.1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**789.121.605,00**	**732.496.705,00**	
5.1.1	**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**573.715.850,00**	**581.765.850,00**	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.318.660,00	267.318.660,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.298.660,56	30.298.660,56	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	97.654.757,44	105.704.757,44	
	Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	24.600.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga	5.453.380,00	5.453.380,00	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.863.600,00	32.863.600,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.136.000,00	31.136.000,00	
	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.700.000,00	47.700.000,00	
5.1.2	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**114.649.400,00**	**45.200.000,00**	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.032.600,00	45.200.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa *	78.616.800,00		
5.1.3	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**9.968.555,00**	**9.968.555,00**	
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.236.055,00	6.236.055,00	
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.732.500,00	3.732.500,00	
5.1.4	**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**56.787.800,00**	**61.562.300,00**	
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.485.000,00	7.420.000,00	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d	2.921.500,00	2.921.500,00	
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa,	1.222.000,00	1.222.000,00	

	LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat			
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.434.300,00	41.273.800,00	
	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	
5.1.5	**Sub Bidang Pertanahan**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.000.000,00	34.000.000,00	
5.2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**720.623.526,98**	**558.844.865,00**	
5.2.1	**Sub Bidang Pendidikan**	**73.791.000,00**	**80.491.000,00**	
	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	39.500.000,00	46.200.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD	34.291.000,00	34.291.000,00	
5.2.2	**Sub Bidang Kesehatan**	**158.173.000,00**		
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.100.000,00	8.100.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	134.773.000,00	136.380.315,00	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.300.000,00	19.170.000,00	
5.2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**487.059.526,98**	**313.103.550,00**	
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	118.645.000,00		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	71.561.700,00	144.488.700,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan usaha tani	276.221.465,00		
	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa		25.182.800,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		45.839.800,00	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20.631.361,98	97.592.250,00	
5.2.6	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.600.000,00	1.600.000,00	
5.3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**54.773.764,44**	**62.273.764,44**	
5.3.1	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**15.967.350,00**	**21.791.764,44**	
	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa/	15.967.350,00	21.791.764,44	
5.3.2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**10.184.414,44**	**4.360.000,00**	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.184.414,44	4.360.000,00	
5.3.3	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahrag**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	
5.3.4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**24.922.000,00**	**32.422.000,00**	
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000,00	7.200.000,00	
	Pembinaan PKK	16.247.000,00	16.247.000,00	
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		7.500.000,00	
	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.475.000,00	1.475.000,00	

5.4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**182.584.880,00**	**33.273.880,00**	
5.4.2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**100.000.000,00**		
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	100.000.000,00		
5.4.3	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3. 000.000,00	3. 000.000,00	
	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00		
5.4.5	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**		**25.000.000,00**	
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		25.000.000,00	
5.4.6	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**773.880,00**	**773.880,00**	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	773.880,00	773.880,00	
5.4.7	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**66.811.000,00**		
	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	66.811.000,00		
5.5	**Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**	**104.400.000,00**	**104.400.000,00**	
5.5.1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	104.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.851.503.776,42**	**1.491.289.214,44**	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Munung

Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**66.038.976,42**	**5.824.414,44**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan	66.038.976,42	5.824.414,44	

	Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000,00**	**205.000.000,00**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	205.000.000,00	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.318.660,00	267.318.660,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.230.189,56	30.298.660,56
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	75.182.058,44	97.654.757,44
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	24.600.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	8.154.500,00	5.453.380,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.267.200,00	32.863.600,00
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.447.000,00	31.136.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.400.000,00	47.700.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	8.129.800,00	36.032.600,00
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	255.103.200,00	78.616.800,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.187.260,00	6.236.055,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.732.500,00	3.732.500,00
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.047.000,00	9.485.000,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.921.500,00	2.921.500,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.222.000,00	1.222.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.682.740,00	34.434.300,00
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	34.000.000,00
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun

2025 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025sebanyak 100 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	24.460.528,00	belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.318.660,00	178.212.440,00	belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.298.660,56	30.298.660,56	Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	97.654.757,44	66.875.553,76	belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	16.400.000,00	belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	5.453.380,00	3.490.880,00	belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.863.600,00	21.507.200,00	belum tercapai
8.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.136.000,00	31.136.000,00	Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.700.000,00	0,00	Tidak Tercapai
10.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	36.032.600,00	28.332.600,00	belum tercapai
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	78.616.800,00	78.616.800,00	Tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.236.055,00	4.448.555,00	belum tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.732.500,00	2.862.500,00	belum tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.500.000,00	0,00	
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9.485.000,00	2.723.000,00	belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
				tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.921.500,00	1.721.500,00	belum tercapai
17.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	950.000,00	belum tercapai
18.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.222.000,00	1.222.000,00	Tercapai
19.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.434.300,00	29.207.100,00	belum tercapai
20.	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	3.200.000,00	belum tercapai
21.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.000.000,00	0,00	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 15 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	51.900.000,00	39.500.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa		34.291.000,00
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	12.000.000,00	
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.100.000,00	8.100.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	85.618.500,00	134.773.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.300.000,00	15.300.000,00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	246.095.712,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	140.649.400,00	118.645.000,00
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	122.156.900,00	71.561.700,00
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	277.182.600,00	276.221.465,00
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.400.000,00	20.631.361,98
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informati		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.600.000,00	1.600.000,00
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 10 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 91 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	39.500.000,00	24.000.000,00	belum tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	34.291.000,00	0,00	Tidak Tercapai
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.100.000,00	3.600.000,00	belum tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	134.773.000,00	82.067.000,00	belum tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.300.000,00	10.400.000,00	belum tercapai
6.	Pemeliharaan Jalan Desa	118.645.000,00	118.645.000,00	Tercapai
7.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	71.561.700,00	71.561.700,00	Tercapai
8.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	276.221.465,00	271.221.465,00	belum tercapai
9.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.631.361,98	20.031.361,00	Tercapai
10.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.600.000,00	0,00	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.000.000,00	15.967.350,00
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)		
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa		10.184.414,44
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.700.000,00	3.700.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000,00	7.200.000,00
03	Pembinaan PKK	18.015.000,00	16.247.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		1.475.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 4 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 150 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.967.350,00	10.000.000,00	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival	10.184.414,44	10.184.414,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa			
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.700.000,00	3.300.000,00	Belum Tercapai
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000,00	4.300.000,00	Belum Tercapai
5.	Pembinaan PKK	16.247.000,00	7.880.000,00	Belum Tercapai
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.475.000,00	0,00	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		100.000.000,00
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1.475.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		3. 000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		4.500.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00	7.500.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	602.400,00	773.880,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		66.811.000,00
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 200 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100.000.000,00	60.177.500,00	Belum tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3. 000.000,00	0,00	Tidak Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	0,00	Tidak Tercapai
4.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00	0,00	Tidak Tercapai
5.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	773.880,00	353.712,00	Belum tercapai
6.	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	66.811.000,00	66.811.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 3 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	104.400.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	60.900.000,00	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Munung sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib identitas kependudukan
   2. Masih minimnya sarana prasarana kantor desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   1. Pencairan anggaran Pembangunan tidak tepat waktu
   2. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan di desa
   3. Kecemburuan sosial pembangunan di masyarakat

4. Lamban dalam bekerja ketika masyarakat menjadi pekerja pembangunan sehingga HOK kadang melebihi target RAB

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan dan kesadaran pasca pembangunan

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola/membuang sampah

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Munung yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
      1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
      2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
      3) RKP Desa Tahun 2026
      4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
   b. Penyusunan dokumen Profil dan potensi Desa
   c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
   d. Administrasi pertanahan desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   a. Pembangunan Paving Gang Pinggiran-Munung Utara
   b. Pembangunan Paving Gang Pulo Krangkong
   c. Pembangunan TPT Jalan Pemukiman Munung Selatan
   d. Pembangunan Jembatan Pertanian Grawakan
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   a. Penyelenggaraan Peringatan Sedekah Bumi Desa
   b. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   a. Pengadaan alat batik dan kain

b. Permodalan BUMDes

c. Pengembangan unit Simpan Pinjam

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

   a. Pemulihan Ekonomi warga terdampak kemiskinan ekstrim

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Mengisi Informasi tentang desa di Media sosial berupa Webdesa yang dikelola oleh Diskominfo

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak-sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 orang kades	100%	jan-des	Desa Munung	1 ob	1 org	36.690.792	ADD	Swakelola		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	10 perangkat	100%	jan-des	Desa Munung	10 ob	10 org	267.318.660	ADD	Swakelola		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 Org Terpenu	100%	jan-des	Desa Munung	11 ob	11 org	30.298.661	ADD	Swakelola		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Terpenuhinya Operasional Pemdes	100%	jan-des	Desa Munung	11 ob	11 org	105.704.757	PAD/ADD	Swakelola		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	3,18	5 Org Terpenuhinya kesejahteraannya	100%	jan-des	Desa Munung	5 ob	5 org	24.600.000	ADD	Swakelola		
			6	Penyediaan Operasional BPD	3,18	Terpenuhinya Operasional BPD	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	5 org	5.453.380	ADD	Swakelola		
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	3,18	22 Org	100%	jan-des	Desa	22 ob	22 org	32.863.600	ADD/DD	Swakelola		
			8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9,18	Kegiatan Koordinasi, Seremonial dan Kewarawanan sosaial	100%	2 bln	Desa Munung	1 paket	11 org	31.136.000	DD	Swakelola		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 org	100%	jan-des	Desa Munung	11 ob	11 org	47.700.000	PAD	Swakelola		
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	Sarana Prasarana kantor Desa	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	11 org	45.200.000	PBH	Swakelola		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa												
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4,8,9,10,16	Sarana Kantor Desa	100%	3 bln	Kantor	1 paket	warga		DD/PBH	Swakelola		
	3	Administrasi Kependudukan,	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan												

		Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	Upate profil, monografi, potensi pemerintah desa,Pendataan IDM, SDGS	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	11 org	6.236.055	DD	Swakelola		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa												
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	Desa Bebas dari kemiskinan ekstrem	100%	3 keg	Desa Munung	1 paket	warga miskin	3.732.500,00	DD	Swakelola		
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan												
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah												
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa								2.500.000				
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17, 18	perdes rkpdes	100%	1 keg	Desa Munung	1 paket	11 org	7.420.000	DD	Swakelola		
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17, 18	Perdes APBDes, LRA APBDes	100%	2 keg	Desa Munung	1 paket	11 org	2.921.500	DD	Swakelola		
				b. LPJ APB Desa												
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17, 18	tercatatnya aset desa	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	11 org	1.425.000	DD	Swakelola		
			6	Penyusunan Kebijakan Desa												
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	11 org	1.222.000	DD	Swakelola		
				laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)												
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Pengelolaan Website Desa, Smart Village	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	11 org	41.273.800	PAD/ADD/DD	Swakelola		
			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa												
			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD												

			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa												
			90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa												
			91	Forum Pembina Desa	11,16,17, 18	Penyelenggaraan Kegiatan FORBINDES	100%	12 bln	Desa Munung	5 ob	5 org	4.800.000	ADD	Swakelola		
	5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa												
			2	Administrasi Pertanahan												
			3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin												
			4	Mediasi Konflik Pertanahan												
			5	Penyuluhan Pertanahan												
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,2,3,18	Terselenggaranya Administrasi PBB	100%	12 bln	Desa Munung	11 ob	11 org	34.000.000	PBH	Swakelola		
			7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa												
			90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
							Jumlah Bidang 1					732.496.705				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	jahteraan	1	12 bln	Munung	7 ob	7 orang	46.200.000	DD	Swakelola		
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD												
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat												
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa												
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa												
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,5,10	tercipta budaya membaca	100%	1 keg	Desa Munung	1 paket	warga	34.291.000	PBH	Swakelola		
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**												
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa												
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar												

			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa												
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	Terpenuhinya Pelayanan	100%	1 keg	Desa Munung	12 ob	12 orang	8.100.000	DD	Swakelola		
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan	100%	1 keg	Desa Munung	1 paket	warga	136.380.315	DD	Swakelola		
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan												
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan	100%	1 keg	Desa Munung	1 paket	warga	19.170.000	DD	Swakelola		
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa												
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)												
			7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional												
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD												
				a. Posyandu												
				b. Polindes												
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa												
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa												
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang												
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												
			4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa												
			5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa												
			6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan												
			7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa												
			8	Pemeliharaan Embung Milik Desa												
			9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa												
			10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa												
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	Memperlancar Jalan Lingkunga	100%	1 bln	Desa Munung	1 paket	warga	144.488.700	DD	Swakelola		

			12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani												
			13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	3,5,8,9,10, 11,15	Lingkungan desa yang, Aman rapi, bersih dan asri	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	warga	25.182.800	DD	Swakelola		
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa												
			15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan												
			16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan												
			17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa												
			18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa												
			19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa												
			20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,5,8,9,10,11,15	Memperlancar Jalan Lingkungan Desa	100%	1 bln	Desa Munung	2 paket	warga	97.592.250	DD	Swakelola		
	4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN												
			2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa												
			3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa												
			4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga												
			5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman												
			6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum												
			7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman												
			8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah												
			9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa												
			10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan												
			11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa												

			12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga												
			13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman												
			14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum												
			15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman												
			16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah												
			17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**												
			18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman												
	5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa												
			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa												
			3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa												
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	Terpenuhinya keterbukaan informasi publik	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	warga	1.600.000	DD	Swakelola		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa												
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa												
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*												
	7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												

			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral												
	8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa												
			2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik												
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata								-				
							Jumlah Bidang 2					513.005.065				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	Terpenuhinya Operasional LINMAS	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	28 orang	21.791.764	DD	Swakelola		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)												
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat												
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa												
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa												
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin												
			7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa												
			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten												
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	3,10,11,16	Terpenuhi acara sedekah bumi desa	100%	1 bln	Desa Munung	1 paket	450 orang	4.360.000	DD	Swakelola		
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa												
			5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa												

			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*												
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten												
			2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa												
			3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa												
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa												
			5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa												
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4,5,18	Terpenuhinya Operasional karang taruna	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	warga	3.700.000	ADD/DD	Swakelola		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat												
			2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	Terpenuhinya Operasional KPMD	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	5 orang	7.200.000	ADD/DD	Swakelola		
			3	Pembinaan PKK	4,5,18	Terpenuhinya Operasional PKK	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	29 orang	16.247.000	ADD/DD	Swakelola		
			4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4,8,10,17	Terpenuhinya pembinaan kader posyandu	100%	3 hari	Desa Munung	1 paket	4 orang	7.500.000	ADD	Swakelola		
			90	Pembinaan Karang Taruna												
			91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	4,8,10,17	terciptanya tegnologi tepat guna	100%	1 keg	Desa Munung	1 paket	warga	1.475.000	DD	Swakelola		
							Jumlah	Bidang 3				62.273.764				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
	1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa												
			2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa												
			3	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa												
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa												

			5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)												
			6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan												
	2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan												
			2	Peningkatan Produksi Peternakan												
			3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa												
			4	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana												
			5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*												
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa												
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,8,10,17	Peningkatan Kwalitas Aparatur Desa	100%	1 keg	Desa Munung	1 paket	11 org	7.500.000	DD	Swakelola		
			3	Peningkatan kapasitas BPD												
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan												
			2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak												
			3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM												
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,9,10,12,17	Kopdes Merah Putih	100%	1 bln	Desa Munung	1 paket	warga	45.839.800	DD			
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,9,10,12,17	Sarpras pasar desa	100%	1 keg	Desa Munung	1 paket	warga	25.000.000	DD	Swakelola		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa												
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	4,5,18	Terpenuhinya Operasional BUMDes	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	5 orang	773.880				

	7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa												
			2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa												
			3	Pengembangan Industri kecil level Desa												
			4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian												
Jumlah Bidang 4												79.113.680				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
	1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana												
			2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana												
			3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana												
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat												
	3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4, 5,9,15	Keluarga miskin, kelurga tidak mampu rentan sakit kronis, KK tunggal lanjut usia, Keluarga difabel	100%	12 bln	Desa Munung	1 paket	29 orang	104.400.000	DD	Swakelola		
			2	Bantuan bahan pangan												
			3	Bantuan Pendidikan												
			4	Bantuan Pengobatan												
Jumlah Bidang 5												104.400.000				
6	Pembiayaan															
	1	Penerimaan Pembiayaan			1,2,3,8, 10	175	175	175	Pemdes Munung	1 paket	1	5.824.414				
	2	Pengeluaran Pembiayaan			1,2,3,8, 10	175	175	175	BUMDes	1 paket	1	205.000.000				
Jumlah Bidang 6												199.175.586				
JUMLAH TOTAL												1.690.464.800				

BAB V
PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA MUNUNG,

SUDARMANTO